



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara “cerai gugat” antara:

Pembanding, NIK, Tempat tanggal lahir Pontianak, 25-01-1979 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat. Kota Pontianak, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Advokat pada Kantor Advokat berkantor di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di register surat kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak Nomor 155/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 18 Agustus 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir Kampung Baru, 05-06-1982 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Pontianak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada para advokat berkantor di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2023 yang terdaftar di register surat kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak Nomor 88/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 17 Mei 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pontianak Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (ZN) terhadap Penggugat (SA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriah*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui Meja I pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 18 Agustus 2023, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan "memori banding" pada tanggal 22 Agustus 2023 yang diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023, pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dan masih berkeinginan kuat untuk berusaha mempertahankan rumah tangga. Untuk itu, Pemanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 484/Pdt.G/2023/PA Ptk, tanggal 9 Agustus 2023

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan putusan *Judex factie* Pengadilan agama Pontianak Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 9 Agustus 2023, salah menerapkan hukum.
2. Menerima dalil dalil yang disampaikan pada memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Terbanding menyampaikan “kontra memori banding” pada tertanggal 1 September 2023 yang diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 4 September 2023, pada pokoknya mohon agar menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak No. 484/Pdt.G/2023/PA. Ptk. Tertanggal 9 Agustus 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 September 2023, sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 7 September 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan register perkara banding Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Ptk pada tanggal 18 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Pontianak dengan Surat Nomor 2004/PAN.W14-A/HK2.6/IX/2023, tanggal 18 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk



Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding *aquo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil surat kuasa yang disampaikan Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding dan Terbanding dinyatakan berwenang mewakili pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Ptk dibacakan dan diberitahukan secara elektronik melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 9 Agustus 2023. Maka dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yang dibolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya, permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* pada tingkat pertama diajukan secara elektronik melalui *aplikasi e-court*, maka dengan demikian secara hukum tatacara pemeriksaan persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama diberlakukan ketentuan sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di



Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan pada tingkat banding, Pembanding tidak lagi mengajukan perkaranya secara *e-court*, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil permohonan Pembanding, jawaban dan bantahan Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa perihal "eksepsi" Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun di dalam jawaban Pembanding dinyatakan sebagai "eksepsi" atau "tangkisan", akan tetapi tangkisan atau bantahan (*objection*) tersebut tidak ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang dapat berupa eksepsi prosesual, atau eksepsi prosesual di luar kompetensi (*absolut* dan *relatif*), tetapi berisi bantahan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding, sehingga eksepsi/bantahan yang demikian bukanlah eksepsi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundangan (*vide* Pasal 136 HIR/pasal 162 RBg. Pasal 125 (2), 160-162 RBg, dan pasal 356 (4) RV);

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi sebagaimana ketentuan di atas, dapat berbentuk eksepsi formal / eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), yakni eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk



kompetensi relative, Eksepsi formal / eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dapat berupa eksepsi *obscuur libel*, eksepsi *rei judicatae*, eksepsi *declinatoir*, eksepsi *diskualifikasi*, eksepsi *error in persona*, eksepsi *plurium litis consortium*, eksepsi *koneksitas* atau eksepsi hukum materil yang dapat berupa eksepsi *dilatoir* eksepsi *premptoir*, sedangkan jawaban/eksepsi Pembanding hanya ditujukan pada dalil perceraian, bukan kepada syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “eksepsi Pembanding dikesampingkan”, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali sidang telah berupaya mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Dan sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula menunjuk Dra. Hj. Nursima. N, S.H., sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan tanggal 22 Juni 2023 mediasi tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Terbanding adalah bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding setidak-tidaknya sejak 5 (lima) tahun lalu atau sejak tahun 2018 mulai goyah dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di mana Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2022, disebabkan perubahan sikap Pembanding, Pembanding sering keluar malam tanpa alasan bahkan tidak pulang beberapa hari, Pembanding menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Pembanding pernah mengancam Terbanding dengan pisau dan meskipun masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tidur sejak bulan April 2023 dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pembanding tidak membantah secara tegas adanya perselisihan dan pertengkaran yang



terjadi sejak tahun 2018, yang dibantah oleh Pembanding adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding. Menurut Pembanding tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan perubahan sikap Pembanding, karena adanya wanita lain, Pembanding mengancam Terbanding dengan pisau. Itu semua menurut Pembanding hanya mengada-ada saja dan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan secara seksama, baik terhadap dalil gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan mengabulkan gugatan Terbanding dengan “Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**)”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**), sudah tepat dan benar. Untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan terhadap keberatan Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan “Pembanding mulai berubah sikap dan tingkah laku setelah memiliki usaha yang mapan dimana Pembanding sering keluar malam dan tidak pulang beberapa hari tanpa memberitahu Terbanding”. Terhadap hal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam jawaban yang

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk



dipertegas di dalam memori banding, menyatakan membenarkan Pembanding sering keluar malam, akan tetapi menurut Pembanding keluar malam merupakan faktor kebiasaan dan kegiatan rutin sejak masa lajang/sebelum menikah dan kegiatan itu sebagai mencari hiburan dengan teman-teman, rapat/berdiskusi, loby informasi produk, itu semua bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Sedangkan Pembanding tidak pulang beberapa hari itu adalah benar, akan tetapi hal tersebut Pembanding lakukan dengan alasan untuk menghindari dan meradam konflik, menenangkan diri dan melepaskan diri dari stress yang cukup tinggi karena Pembanding sering tersinggung dengan perkataan Terbanding yang memicu konfrontasi sehingga dapat memancing pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding bahwa perbuatan keluar malam dengan tujuan untuk mencari hiburan dengan teman-teman, rapat/berdiskusi, loby informasi produk dan itu semua bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana, akan tetapi perbuatan Pembanding tersebut dalam konteks berumah tangga harus atas kesepakatan dan persetujuan bersama, karena hal tersebut dapat mengganggu ketentraman rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, bahkan di dalam perkara *a quo* telah menjadi pemicu retaknya rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding. Oleh karenanya keberatan tersebut harus dinyatakan tidaklah beralasan.

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan "Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal ini juga telah diakui oleh Pembanding dan akibatnya Terbanding pernah mengalami gangguan kesehatan atau IMS". Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kesaksian LS binti Wk dan Jr binti Ar yang menerangkan bahwa "saksi



melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, bahkan saksi mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding diantaranya disebabkan adanya wanita lain yang bernama Komariah”, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171,172 HIR / Pasal 308, 309 R.Bg. Oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding adalah hadirnya pihak ketiga atau wanita idaman lain yang bernama Krh hal itu diperkuat keterangan saksi saksi LS binti Wk dan Jr binti Ar. Maka dengan demikian, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya, keberatan Pemanding yang menyatakan ”Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru di dalam menerapkan pembuktian saksi”, harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan ”Pemanding mengancam dengan pisau”. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut saksi LS binti Wk saksi hanya mengetahui ”akibat dari ancaman Pemanding yang menimbulkan rasa ketakutan Terbanding, kemudian Terbanding melaporkannya ke Ketua RT dan mohon perlindungan”, sedangkan saksi Jr binti Ar menerangkan bahwa ”Pemanding pernah berjanji kepada Terbanding tidak akan mengulangi hubungan dengan perempuan tersebut, kemudian Pemanding kembali marah dengan Terbanding dan mengambil pisau di lemari pakaian di kamar dan mengarahkan ke perut Terbanding tetapi dapat dicegah oleh anak Pemanding dan Terbanding yang masuk ke kamar karena mendengar teriakan Terbanding. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi LA bin Zr yang juga merupakan anak kandung Pemanding dari isteri pertama yang menerangkan: ”saksi pernah disuruh menyimpan pisau tumpul terbuat dari besi”, maka

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk



harus dinyatakan terbukti “setidak-tidaknya Pemanding pernah melakukan ancaman fisik terhadap Terbanding yang membuat terbanding tidak nyaman. Oleh karenanya, keberatan Pemanding yang menyatakan tidak pernah ada kekerasan di dalam rumah tangga, tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 (b), “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, dalam arti lain, “hakim tidak boleh memutus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kalau suami isteri tersebut belum berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan SEMA dimaksud, sebab setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak harus berakhir perceraian, karena adakalanya para pihak datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai semata mempertahankan harga diri dan sikap egois atau emosi sesaat padahal sesungguhnya masih besar cinta-kasih diantara keduanya, atau adakalanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan persoalan sepele/tidak prinsip padahal diantara keduanya masih menaruh harapan agar rumah tangganya dapat baik kembali, maka tepat jika SEMA dimaksud diterapkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan kesakralan hubungan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding agar tidak terlampau mudah untuk bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari hasil pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak



- tahun 2018 dan atau sejak 5 (lima) tahun lalu;
- bahwa terbukti puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada bulan April Tahun 2022 dan sejak bulan April 2023 hingga sekarang sudah tidak satu ranjang, tidak ada tegur sapa, dan telah hidup masing-masing;
 - bahwa terbukti diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding disebabkan Pemanding menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Komariah dan pernah mengancam Terbanding dengan pisau yang membuat ketakutan Terbanding;
 - bahwa meskipun Terbanding dengan Pemanding masih tinggal serumah akan tetapi sering tidak bertegur sapa dan sejak bulan April 2023 Pemanding dan Terbanding sudah tidak satu kamar, Pemanding tidur di kamar bawah dan Terbanding tidur di kamar atas;
 - bahwa terbukti upaya perdamaian baik setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, Terbanding bersikeras untuk bercerai dengan Pemanding;
 - bahwa saksi LS binti Wk, Jr binti Ar dan AS bin Sn, tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang mendasari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding adalah disebabkan Pemanding terbukti memiliki hubungan dengan wanita lain dan adanya ancaman fisik oleh Pemanding kepada Terbanding. Sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya, yang membuat rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (vide Pasal 39 ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila unsur terpenting di dalam rumah tangga sudah tidak terdapat lagi, berganti dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan telah retak dan sudah sulit untuk diperbaiki kembali, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha yang sia-sia, karena tujuan utama dalam perkawinan tidak lagi tercapai, dan hanya akan memberikan mafsadat yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Mustafa As-Shiba'iy di dalam kitabnya "Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qonun" halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan:

لاخير في اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان او تافها فان من الخير انتنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya :

"Tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan jika tetap mempertahankan rumah tangga (suami-istri) yang saling berselisih, terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele, Oleh karena itu, kebaikan hanya dapat disudahi dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu".

Menimbang, bahwa di dalam kaidah *ushul fiqh*, dijelaskan sebagai berikut :

إذا تعارضت عارضتان فسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya :

"Apabila ada dua mafsadat yang bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan mengambil mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, meskipun memutus hubungan perkawinan dan mempertahankan hubungan perkawinan sama-sama



mengandung *mafsadat*, akan tetapi mempertahankan hubungan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding lebih banyak mengandung *madharat* bagi Pembanding dan Terbanding. Untuk itu perceraian adalah merupakan pintu *dharurat* untuk keluar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan Terbanding untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Terbanding agar dijatuhkan talak satu *bain shughra*, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikabulkan, adalah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan : "Bahwa *Judex factie* salah menetapkan tanggal perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PA Ptk, sebagaimana tertulis didalam putusannya tertanggal 9 Agustus 2023 sedangkan amar putusan juga tertera tanggal, 9 Agustus 2023, padahal seharusnya perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/PA Ptk, tertanggal 17 Mei 2023, bukan tertanggal 9 Agustus 2023. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas putusan *aquo*, tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan di dalam penulisan tanggal putusan, baik di dalam duduk perkara, pertimbangan hukum, maupun pada kaki putusan. Oleh karenanya, keberatan Pembanding atas hal tersebut harus dinyatakan tidak berdasar dan keberatan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Kamis** tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah* oleh kami **DR. H. AGUS YUNIH, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **DRS. H. BAHARUDDIN, S.H., M.H.** dan **DRS. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh para Hakim Anggota dan **HJ. DWI SULASTRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA Ptk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

DRS. H. BAHARUDDIN, S.H., M.H.

DR. H. AGUS YUNIH, S.H., M.H.I.

Ttd

DRS. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. DWI SULASTRI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)